



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR6... TAHUN 2015
TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
SERTA PENGHASILAN TETAP KEPALA DAN PERANGKAT DESA KECUALI
SEKRETARIS DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa memerlukan dukungan pembiayaan;
 - b. bahwa Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa mendapatkan penghasilan tetap;
 - c. bahwa untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibuat dasar hukum tentang pemberian bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tegal untuk Desa, yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. bahwa ADD dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Lokasi dan Alokasi Alokasi Dana Desa serta penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 55).

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA SERTA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KECUALI SEKRETARIS DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015 sebesar Rp. 114.148.818.000,- (seratus empat belas milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Asas merata berarti besarnya bagian ADD adalah sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM)
 - b. Asas adil berarti besarnya bagian ADD adalah dibagikan secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten Tegal untuk ADDM
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten Tegal untuk ADDP
- (4) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Sumber data pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD } x = \text{ADDM } x + \text{ADDP}x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Merata yang diterima Desa

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- (2) Besarnya ADDM_x dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{ADDM } x = \frac{\text{ADD } X \text{ 90\%}}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Merata untuk Desa x

n = Jumlah desa

- (3) Besarnya ADDP_x setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 - a. ADDP_x untuk desa x = Pagu ADDP Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten yang bersangkutan)];

- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) ADDPx sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$ADDP_x = ADD \times 10\% \left[\frac{[(30\% \times PJP_x) + (20\% \times PLW_x) + (50\% \times PKPS_x)] \times PIKG}{\sum_{x=1}^n [(30\% \times PJP_x) + (20\% \times PLW_x) + (50\% \times PKPS_x)] \times PIKG} \right]$$

- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
 ADD = Alokasi Dana Desa Total
 PJP_x = Proporsi Jumlah Penduduk untuk Desa x
 PLW_x = Proporsi Luas Wilayah untuk Desa x
 PKPS_x = Proporsi Pemegang KPS (Kartu Perlindungan Sosial) untuk Desa x
 PIKG = Proporsi Indeks Kesulitan Geografis
 n = Jumlah Desa
 x = 1,2,3,4 (desa)

BAB IV

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KECUALI SEKRETARIS DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil adalah 60% dari jumlah ADD yang diterima oleh masing – masing Desa.
- (2) Dasar penghitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (3) Rumus penghitungan besaran Penghasilan Tetap per bulan adalah sebagai berikut :

➤ Kepala Desa = $(\frac{X}{Y} \times 10) : 12$

➤ Sekretaris Desa = $(\frac{X}{Y} \times 7) : 12$

➤ Perangkat Desa = $(\frac{X}{Y} \times [5 \times n]) : 12$

Keterangan :

- X = perolehan penghasilan tetap
 Y = formulasi perhitungan = $[(10 + 7) + (5 \times n)]$
 10 = proporsi Kades
 7 = proporsi Sekdes
 5 = proporsi Perangkat Desa selain Sekdes
 n = jumlah perangkat Desa selain Sekdes sesuai SOTK Desa
 12 = jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun

- (4) Apabila jumlah Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari PNS yang terisi kurang dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa, maka penghitungan penghasilan tetap perangkat desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai jumlah keseluruhan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa.
- (5) Apabila sisa penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui sebelum penyusunan APBDesa, maka dapat dialihkan untuk menambah anggaran pembangunan.
- (6) Apabila sisa penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diketahui sebelum penyusunan APBDesa, maka dimasukkan dalam SiLPA Desa.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Penghasilan Tetap terhitung mulai tanggal pelantikan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRĀKOSA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
SERTA PENGHASILAN TETAP KEPALA DAN PERANGKAT DESA KECUALI
SEKRETARIS DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2015

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa memerlukan dukungan pembiayaan.

Bahwa Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa mendapatkan penghasilan tetap.

Bahwa Alokasi Dana Desa serta Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari dana ADD.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Lokasi dan Alokasi Alokasi Dana Desa serta penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan SiLPA adalah selisih lebih realiasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.